



P E N E T A P A N
Nomor 32 / Pdt.P / 2022 / PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

Rosnah, Tempat Lahir di Maros 10 Juni 1980, Tempat Tinggal di Dusun Mangngai Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Agama Islam selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros No. 32/Pdt.P/2022/PN Mrs tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Telah mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 29 Juni 2022 dalam register nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mrs, bermaksud mengajukan permohonan Perbaikan data dalam akta kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya perubahan nama **HERI INDRAYADI** yang merupakan anak kandung Pemohon tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309072712160001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 06 Desember 2017 sebagaimana tertulis **HERI INDRAYADI** dapat dirubah menjadi **CANDRA WIBAWA SAKTI**. Perbaikan data dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari **MUHAMMAD ARIFIN**, menikah secara resmi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

078/04/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kepulauan Yapen Papua Provinsi Irian Jaya;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama :
 - **INDAH CAHYANINGTIYAS** (Perempuan), Umur 7 Tahun 3 Bulan
 - **HERI INDRAYADI** (Laki-Laki), Umur 6 Tahun 5 Bulan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 7309-LT-06122017-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 6 Desember 2017 yang semula bernama **HERI INDRAYADI** dirubah menjadi **CANDRA WIBAWA SAKTI**. Pergantian nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan.
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 7309-LT-06122017-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 6 Desember 2017 disampaikan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros namun tidak diberikan kecuali ada ketetapan dari Pengadilan Negeri Maros;
5. Bahwa Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya berkenan memberikan penetapan demi kepentingan yang terbaik bagi anak pemohon agar sesuai dengan yang dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirn Nomor 7309-LT-06122017-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal, 6 Desember 2017 dari yang semula bernama **HERI INDRAYADI** dirubah menjadi **CANDRA WIBAWA SAKTI**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang penggantian nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya Pemohon kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan semoga mendapat penyelesaian, dan atasnya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9171054506890007 atas nama Rosnah, tanggal 14 April 2021 ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-06122017-0022, atas nama Heri Indrayadi, tanggal 06 Desember 2017 ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Orang yang sama No. 126/SKSN/DM/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309070704160005, atas nama kepala keluarga Muhammad Arifin, tertanggal 22 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ratnasari** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu dua kali saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Arifin namun saksi tidak ingat kapan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yaitu anak pertama bernama Indah Cahyaningtyas dan anak kedua bernama Heri Indrayadi ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mrs



- Bahwa setahu saksi kedua anak pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran namun saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk memperbaiki kesalahan redaksi pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Heri Indrayadi ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Heri Indrayadi yang ingin dirubah karena Pemohon sendiri yang menceritakannya pada saksi bahwa anak Pemohon sering sakit sehingga orang tua pemohon atau nenek Anak tersebut menyarankan untuk merubah nama anaknya dan sejak anak tersebut diganti namanya dengan Candra Wibawa Sakti, Anak Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakit lagi ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut untuk kepentingan mengurus administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan sekolah anaknya Heri Indrayadi agar tidak ada kesalahan lagi kedepannya ;

2. Saksi **Bungadia** :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Arifin namun saksi tidak ingat kapan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yaitu anak pertama bernama Indah Cahyaningtiyas dan anak kedua bernama Heri Indrayadi ;
- Bahwa setahu saksi kedua anak pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran namun saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk memperbaiki kesalahan redaksi pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Heri Indrayadi ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Heri Indrayadi yang ingin dirubah karena Pemohon sendiri yang menceritakannya pada saksi bahwa anak Pemohon sering sakit sehingga orang tua pemohon atau nenek Anak tersebut menyarankan untuk merubah nama anaknya dan sejak anak tersebut diganti namanya dengan Candra Wibawa Sakti, Anak Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakit lagi ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut untuk kepentingan mengurus administrasi dan surat-surat yang



berkaitan dengan sekolah anaknya Heri Indrayadi agar tidak ada kesalahan lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah Perubahan Nama anak Pemohon sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* bukti P-2) semula tertulis Heri Indrayadi menjadi Candra Wibawa Sakti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ratnasari dan saksi Bungadia, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta keterangan dari saksi Ratnasari dan saksi Bungadia bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Mangngai Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Heri Indrayadi anak Laki-laki, anak ke dua dari suami isteri M. Arifin dan Rosnah, lahir di Maros tanggal 27 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Heri Indrayadi adalah orang yang sama dengan pemilik identitas bernama Candra Wibawa Sakti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yakni Kartu Keluarga No. 7309070704160005 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arifin bahwa anak Pemohon tertulis nama Heri Indrayadi anak dari Muhammad Arifin (ayah) dan Rosnah (Ibu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratnasari dan saksi Bungadia, didukung keterangan Pemohon sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa nama Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran (Vide bukti P-2) berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, adalah memang benar merupakan identitas Anak Pemohon namun Pemohon bermaksud mengubah Nama Anak Pemohon yaitu Heri Indrayadi menjadi Candra Wibawa Sakti karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan namun setelah digantinya nama Anak tersebut saat ini Anak tersebut sudah tidak sakit lagi dan menurut Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri, pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pergantian Nama Anak Pemohon adalah tidak lain karena demi kepentingan terbaik buat Anak Pemohon sebab telah termuat dalam surat keterangan orang yang sama Anak Pemohon yang bernama Heri Indrayadi adalah sama dengan nama Candra Wibawa Sakti dan agar identitas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon menjadi satu dan seragam seluruhnya sesuai dengan tujuan Sistem Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Kutipan Akta Kelahiran nomor 7309-LT-06122017-0022 tertulis Nama Heri Indrayadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk membuat catatan pinggir pada register dan mencabut dokumen kependudukan yang dibatalkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk menerbitkan dokumen baru berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya **Heri Indrayadi** dirubah menjadi **Candra Wibawa Sakti** ;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Pemohon yang termuat dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 7309-LT-06122017-0022 dan menyerahkan Salinan Penetapan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Maros untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register dan melakukan perbaikan data seperlunya untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp. 110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 oleh Fita Juwiati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rahma A, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rahma, S.H.,

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mrs